

Pergeseran legitimasi wacana yurisprudensi Islam dalam sistem tata kelola global perspektif sejarah Peradaban Islam

Pergeseran Legitimasi Wacana Yurisprudensi Islam dalam Sistem Tata Kelola Global Perspektif Sejarah Peradaban Islam

Hasan H.A. Buro ^{a*}

^aProgram Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto

*Koresponden penulis: hasan_01@jurnal.stitradenwijaya.ac.id

Abstract

Islamic jurisprudence gives an example of exceeding legal science generally which is separate from historical considerations, it is the will of God which is declared precedent and not preceded, controlled and not controlled. In its stipulation, Muslim scholars agreed on five sources of Islamic jurisprudence: the Qur'an, Sunna, Ijma, qiyas, and ijthad. There is almost no idea of law itself which develops as a historical phenomenon that is closely related to the progress of society. Naturally the discovery and formulation of divine law is a process of growth, which is systematically divided by traditional doctrine into several different stages. This paper aims to describe the shifting legitimacy of Sharia discourse in the global governance system of the perspective of the history of Islamic Civilization. From the results of the discussion concluded: 1) Islamic jurisprudence has undergone many historical changes since the time of the Prophet Muhammad, and researchers have divided their development into several historical stages. The role of individual jurists is measured by pure subjective standards of the intrinsic value of the process of discovering divine orders. This is not considered to be based on external criteria or in relation to the circumstances of a particular era or region. 2) tracing the origins of the basic elements of Islamic law has the same problem by tracing the origins of the Qur'an itself, and many scholars are satisfied to only associate the origins of Islamic law with the concern of Muslims to apply the Koran. If Al-Quran comes from seventh-century Arabic, then some basic elements of Islamic law also come from there. If the Qur'an was canonized to change the Arab conquest, then it reflected the early formative period of Islamic law rather than its formation. 3) some media authorities try to change the legal legal doctrine that seeks more than just reforming Islamic law. However, this problem cannot be applied until the last decade of modern law being implemented because the power of traditional Islamic attitudes is still relevant to modern law with its implications, therefore the source of Islamic heritage cannot be compared to dehistoricizing Islam.

Keywords: Islamic jurisprudence, global governance, history of Islamic civilization

A. Latar Belakang

Yurisprudensi Islam, dalam bentuk tradisionalnya, memberikan contoh yang jauh lebih ekstrem dari ilmu hukum yang terpisah dari pertimbangan historis (Coulson, 2017). Hukum, dalam teori Islam klasik, adalah kehendak Allah yang dinyatakan, sistem yang ditahbiskan secara ilahi: mendahului dan tidak didahului, mengendalikan dan tidak dikendalikan (Muslehuddin, 1977; Pely, 2016; Coulson, 2017). Para cendekiawan Muslim sepakat lima sumber Yurisprudensi Islam:

qur'an, *Sunah* (praktik kebiasaan), *Ijma* (konsensus), *qiyas* (analogi) dan *ijtihad* (interpretasi independen/pribadi). Menurut pandangan ini, Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama. Ini berisi aturan untuk Muslim dan non-Muslim, serta hal-hal yang merupakan bagian dari penciptaan (Ryder & Omar, 2004:317). dengan wahyu yang merupakan sumber pertama syariah - kode hukum Islam Yang kedua penting adalah Sunah, yang terdiri dari apa yang Muslim yakini sebagai semua tindakan dan perkataan

Muhammad, serta tindakan yang dilakukan oleh rekan dekatnya Meskipun berada di urutan kedua dalam hierarki, Sunah, dalam kata-kata *Wael Hallaq*. 'berisi sebagian besar materi darimana hukum itu diturunkan'. Seperti yang akan ditunjukkan, hubungan langsung Muhammad dengan peradilan adat Muslim, termasuk preferensi pribadinya untuk *Sulha*, berfungsi untuk menjangkar tempat lembaga ini dalam penyelesaian sengketa Muslim (Pely, 2016).

Hampir tidak ada gagasan tentang hukum itu sendiri yang berkembang sebagai fenomena historis yang terkait erat kemajuan masyarakat. Secara alami penemuan dan perumusan hukum ilahi adalah proses pertumbuhan, yang secara sistematis dibagi oleh doktrin tradisional ke dalam beberapa tahap yang berbeda. Arsitek utama diikuti pembangun mengimplementasikan rencana; generasi ahli secara berurutan membuat kontribusi khusus mereka sendiri untuk perlengkapan, dan dekorasi interior sampai, tugas selesai, ahli hukum di masa depan hanyalah pengasuh pasif dari bangunan kekal. Tetapi proses ini terlihat terisolasi sepenuhnya dari perkembangan historis masyarakat. Peran ahli hukum individu diukur oleh standar subjektif murni dari nilai intrinsik proses penemuan perintah ilahi. Ini tidak dianggap berdasarkan kriteria eksternal atau dalam hubungannya dengan keadaan zaman atau daerah tertentu. Dalam hal ini gambaran tradisional tentang pertumbuhan hukum Islam sama sekali tidak memiliki dimensi kedalaman sejarah (Coulson, 2017).

Isolasi Sunnah Nabi dari sunnah lain merupakan transformasi mendasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah hasil dari pertumbuhan yang ditandai dalam otoritas Nabi dan penyebab perkembangan epistemik dan pedagogis lebih lanjut. Epistemik, karena perlu mengetahui apa yang dikatakan atau dilakukan Nabi menjadi semakin penting untuk menentukan apa hukum itu. Selain fakta bahwa Sunnah Nabi - seperti sunnah lainnya - sudah menjadi pusat persepsi umat Islam tentang perilaku model dan perilaku yang baik, secara bertahap

disadari bahwa Sunnah ini memiliki keuntungan tambahan karena ia merupakan bagian dari hermeneutika Alquran; untuk mengetahui bagaimana Alquran relevan dengan kasus tertentu, dan bagaimana menafsirkannya, diperlukan wacana verbal dan praktis Nabi, yang perlukan ditiru oleh para sahabat. Dan pedagogis, karena, untuk menjaga catatan tentang apa yang dikatakan atau dilakukan Nabi, disetujui atau tidak disetujui, sumber-sumber tertentu harus ditambang, informasi setelah dikumpulkan, pada gilirannya diberikan kepada orang lain sebagai bagian dari zaman Tradisi lisan-lama orang-orang Arab, yang sekarang dijiwai dengan unsur agama (Hallaq, 2005). Dalam Pembentukan Yurisprudensi Islam, Labeed Ahmed Bsoul memiliki sejarah yurisprudensi Islam dari periode awalnya (Bsoul, 2018). Yurisprudensi Islam telah mengalami banyak perubahan sejarah sejak zaman Nabi Muhammad, dan para peneliti telah membagi perkembangannya menjadi beberapa tahap sejarah.

B. Tujuan Kajian

Makalah ini bertujuan mendeskripsikan Pergeseran legitimasi wacana Syariah dalam sistem tata kelola global perspektif sejarah Peradaban Islam.

C. Pembahasan

Asal usul substansi hukum Islam jauh lebih sulit dilacak. Alquran ditempatkan dalam konteks Arab abad ketujuh, maka jelaslah bahwa unsur-unsur dasar hukum Islam tertentu tumbuh sebagai respons terhadap kitab suci. Tugas agama dasar, hukum waris dan peraturan pernikahan, misalnya, diartikulasikan dalam bentuk embrionik dalam Alquran. Akibatnya, melacak asal-usul unsur-unsur dasar hukum Islam ini memiliki masalah yang sama dengan menelusuri asal-usul Al-Qur'an itu sendiri, dan banyak sarjana puas untuk hanya mengaitkan asal-usul hukum Islam dengan kepedulian Muslim untuk menerapkan Alquran. Namun, hipotesis yang masuk akal ini akan gagal, jika tanggal kemudian kanonisasi kitab suci Islam diterima. Jika Al-Quran berasal dari Arab abad ketujuh,

maka beberapa elemen dasar hukum Islam juga berasal dari sana. Jika, di sisi lain, Al-Qur'an dikanonisasi mengubah penaklukan Arab, maka itu dapat diambil untuk mencerminkan periode formatif awal hukum Islam daripada membentuknya (Brown, 2017).

Eduard Sachau dalam sebuah esai yang muncul pada tahun 1870 dengan judul "*Zur ältesten Geschichte des muhamman danischen Rechts*." mengasumsikan bahwa hukum Islam "dapat ditelusuri kembali ke dua dasar," Alquran dan standar Nabi. Tetapi secara historis: Alquran dan Sunah dalam bentuk tradisi tentang pernyataan dan perilaku aktif Nabi pada awal pengembangan hukum Islam sebagai warisan Muhammad. "Penganut paling awal dari ajaran baru," "Sahabat," memanfaatkan kedua sumber ketertiban ini untuk mencapai vonis dalam kasus konflik. Situasi hukum ini menjadi ciri seluruh abad pertama / ketujuh, sampai generasi para Sahabat. "Pendapat dan dekrit para Sahabat, yang telah dibagikan oleh mereka dan dekrit pada kesempatan yang sama (*ijma 'al-sahdaba*)." Menurut Sachau, ini adalah sumber ketiga hukum Islam. Pada saat yang sama, yaitu, mulai dari yang kedua, yurisprudensi mulai memantapkan dirinya sebagai skenario independen "melalui" yang menurut Sachau awalnya berarti hal yang sama yang kemudian ditandai. oleh istilah *qiyas (deduksi)* dan sebagai sumber hukum keempat, dan diferensiasi antara *ashdb al-hadilh* (Tradisi ulama) dan *ashdb al-ra'y* (ahli hukum). "Sistem pengembangan hukum ini adalah cikal bakal bagi sekolah hukum selanjutnya (Motzki, 2002:2-3).

Penggambaran awal mula hukum Islam ini bertumpu pada ajaran Sunni tentang usul al-fiqh, sumber teoretis hukum, yang telah menjadi cabang dari yurisprudensi Islam sejak al-Shafi'i (wafat 204/819 ~ 20) .Machau mendapatkan informasinya tentang masalah ini terutama dari karya (yang belakangan disebut sesat) al-Milal wa-nihal dari al-Shahrastani (w. 528/1134), "Prolegomena (Aluqaddima) dari Ibn Khaldun (w. 808/1405 - 6) 15 (w. 1158/1745), 16 yang berisi kutipan yang cukup panjang dari karya standar. Buku

proposal yang benar belum tersedia baginya. Pendekatannya adalah sumber - ia memilah-milah kategori kita yang sebenarnya sistematis, dan menggunakannya untuk menggambarkan asal-usul hukum. Dia mengisi kerangka kerja sehingga membentuk hipotesisnya sendiri tentang sebab-sebab dan kekuatan pendorong perkembangan hukum dan informasi tentang biografi dan di antara anggapannya, sumber historis, misalnya, ekonomi, politik, dan kondisi sosial, dan ini berasal dari "kebutuhan seorang praktisi, "yang ia gambarkan sebagai spesialis pertama di bidang ini -, perang, perbudakan, dan dhimma. Namun, pada abad pertama/ ketujuh, ini dikembangkan dikolaborasikan ke dalam suatu sistem, "dan yurisprudensi IB dikonfirmasi dari pengetahuan terapan Al-Qur'an dan sunah. Periode ini. Mengutip laporan tentang Sahabat dan Penerus yang membuat nama untuk hakim (*qudal*) atau pengacau [*fuqaha*]. Daftar dimulai dengan 'Al din Mu'adh ibn Jabal, yang seharusnya memiliki masa Nabi, dan berakhir dengan "tujuh ahli hukum Madinah." Bahan dari atas, dari Kitab al-Ala'drif Ibn Qutayba (wafat. 276/889 90) 20 dan Tahdhib al-asma 'dari al-NawawT (wafat. 676/1277 8) .2' Kurangnya pernyataan substantif tentang keputusan hukum dan pendapat orang yang disebutkan (Motzki, 2002: 3-5).

Untuk sejarah fiqh Syafi'i, karya-karya *Yahyà b. Sharaf Muhyi al-Din al-Nawawî* (631-76 / 1233-77) menawarkan titik konvergensi yang unik, baginya dianalisis dan diringkas dari semua yang datang sebelumnya, dan karyanya adalah titik awal untuk semua yang datang setelahnya. Dia adalah seorang kontemporer dari *Mawsili*, penulis paling formal dan klasik. Karier akademiknya dihabiskan di Damaskus, selama periode Mamluk awal. Dia dididik di berbagai madrasah, dan menjadi seorang guru, terkait dengan *Dar al-Hadits al-Ashrafiyya* di Damaskus. Ia meninggal pada usia 44, ia telah menghasilkan corpus besar, *Ishaq Ibrahim, b. All al-Shayri*, d 476/1083), *Rawda* (ringkasan, dengan tambahan, dari Sharh al-Wajiz dari Abul-Qasim 'Abd al-Karim bin Muhammad

al-Râfn, w. 623/1227?), *Minhaj al-Tailibîn* (sebuah Mukta oleh Al-Rafi'i), dan komentar tentang Sahih Muslim. masing-masing. keendekiawannya, sesuai dengan pola-pola waktu, memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekedar fiqh: memberikan catatan kaki bahwa ia terampil dalam berbagai ilmu, termasuk fiqh, hadits, biografi, bahasa dan tasawwuf. 'Kisah-kisah kehidupan yang asketisme, hubungannya dengan mukjizat dan konfrontasinya dengan Mamluk Sultan al-Malik al-Zahir Baybars (Calder, 2010).

Transformasi dalam Pemikiran Hukum Islam di Mesir atas Penerimaan Hukum Eropa, 1875-1952 memperkuat pemahaman kita tentang dampak intervensi kolonial pada kesadaran hukum Islam selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pekerjaan dimulai dengan menggambarkan sejarah keputusan untuk menggantikan hukum Mesir dengan kode Eropa yang ditransplantasikan, dan mengeksplorasi bagaimana keputusan ini mengarah pada evolusi gerakan untuk menghidupkan kembali hukum Islam. Gerakan "revivalis" ini berkomitmen pada cita-cita mengembangkan versi "modern" hukum Islam yang dapat dikodifikasikan dan akan menggantikan kode-kode Eropa yang baru diberlakukan. Namun, tantangannya adalah untuk mengembangkan metodologi untuk menambang dari tradisi hukum Islam seperangkat aturan yang akan cocok untuk dimasukkan dalam kode gaya modern, tetapi mempertahankan karakteristik fundamental "Islam" mereka (Wood, 2016).

Pada dekade yang sama, awal 1898 ahli hukum Mesir Muhammad 'Abduh memiliki interpretasi reformasi hukum, para sarjana seperti di India, mengejar tema yang sama, berpendapat bahwa pelaksanaan penilaian independen tidak hanya hak, tetapi juga tugas, dari generasi sekarang, jika Islam berhasil dalam dunia modern. Tesis semacam itu, merupakan terobosan langsung dengan tradisi hukum kekerasan alam dan kontroversi. Lawannya berpendapat bahwa itu adalah kontroversi tentang "*menutup pintu ijtihad*" yang didirikan oleh ijma sempurna (*konsensus*) yang bukan perlawanan terhadap bid'ah,

sementara itu adalah keberadaan atau sifat mengikat dari dugaan konsensus. Ada banyak yang memuji pandangan terakhir. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari perkembangan historis hukum Syariah, konsensus universal untuk efek ini tidak pernah ada. Konsensus universal untuk efek ini tidak pernah ada. Faktanya, kaum Hanbalis mempertahankan tanggung jawab untuk setiap konsensus nyata setelah dianggap layak untuk menyamai pandangan masing-masing broker yang berkualitas, dan pada abad ke-14 sarjana Hanbali. Ibn-Taymiyya telah mengklaim hak teoritis ijtihad. Selanjutnya, Yurisprudensi Islam dan bukan oleh perintah wahyu wahyu ilahi, sehingga ia memiliki otoritas manusia yang independen yang telah menganut kedaulatan hukum yang hanya dimiliki oleh kedaulatan hukum yang hanya dimiliki oleh kedaulatan hukum yaitu Allah (Coulson, 2017).

Tetapi, pada kenyataannya, perselisihan teoretis tentang hak-hak sekunder dan subordinat atas masalah-masalah nyata dan praktis, yang merupakan kontradiksi langsung antara pendapat konservatif dan progresif. Media manual penulis. Media manual otoritas adalah cara paling efektif untuk mengubah doktrin hukum hukum. Singkatnya, pertanyaan mendasarnya adalah apakah harus lebih dari sekadar apakah bisa direformasi. Namun, masalah ini terlibat dan kekuatan sikap tradisional, belum diterapkan sampai dekade terakhir hukum modern telah diimplementasikan. dan contoh otentik dari Sunnah Nabi) dapat dibatasi sebagaimana disegarkan dalam terang kondisi modern (Coulson, 2017).

Di era modern, transisi dari kekaisaran ke negara-bangsa mengubah hukum Islam. Kekaisaran Ottoman memulai reformasi (Tanzimat, reorganisasi) pada abad ke-19. Teks Giilhane (1839) menegaskan hak-hak sipil dan ekonomi semua mata pelajaran Ottoman, sementara mendukung hukum Islam sebagai sumber hukum Ottoman. Ottoman mengumumkan beberapa kode hukum yang diterapkan oleh pengadilan negara (nizamiyyah). Setelah 1869, Kekaisaran

Ottoman mengikuti hukum sipil yang dikenal sebagai *Mecelle-i Ahkam-i Adliye* (hukum sipil Ottoman); terstruktur seperti kode sipil Prancis, kode sipil Ottoman mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan berbagai hukum substantif dan prosedural Islam. Di bawah perjanjian Sykes-Picot, Inggris dan Prancis memaksakan pembagian pasca-Perang Dunia Pertama Kekaisaran Ottoman ke dalam koloni. Sepanjang abad kesembilan belas, administrator kolonial menyusun buku pegangan (atau panduan hukum) tentang hukum Islam yang memiliki pengaruh jangka panjang. Negara-negara pasca-kolonial, mayoritas Muslim membentuk sistem hukum hibrida, sebagian besar didasarkan pada hukum kolonial (Reimann & Zimmermann, 2019:767).

Teori perjuangan kritis mendekonstruksi sejarah hukum Islam dan merekonstruksi sejarah hukum Islam bukan hanya "postmodern," label kuno yang kadang-kadang digunakan untuk merendahkan cendekiawan. Tolak, saya terlibat dalam memahami postnasionalis tentang sejarah yang menolak pembahasan *modernisme positivis* dan *relativisme nihilistik* postmodernisme. Pemahaman dari *post-foundasional* mengenai objektivitas historis dari pendirian positivis yang merupakan temuan khusus dan menghasilkan Kebenaran; alih-alih, pasca-rasionalisme memperjuangkan karakteristik yang menghasilkan kebenaran teoretis. Bevir menjelaskan, "Teori tantangan modernis pasca-konflik dengan fokusnya pada fakta dan perundingan metodologisnya. Teori sejarah tidak perlu tentang metode pemecahan masalah yang baik. Selain itu, tantangan teori *postfoundasionalisme* dengan fokusnya pada studi sastra dan fitur estetika dari tulisan sejarah." topik historiografi adalah proyek interpretatif yang tidak menghasilkan Kebenaran (fakta), yang sesuai dengan studi historis-tekstual ketat. (Salaymeh, 2016:15)

Pemahaman postfoundasional tentang sumber-sumber Islam antik yang terlambat, meminta agar mereka dibaca secara kritis dan bersamaan. Studi-studi Islam memperkirakan "sumber-sumber masalah mereka", mereka

sering kali tersirat karena mereka "religius." Karena mereka "religius." Karakterisasi dari sumber-sumber Islam abad pertengahan dipertanyakan karena didasarkan pada anggapan sumber-sumber lain (*biasanya modern*) atau lebih dapat diandalkan atau lebih terpercaya. Sebagai akibatnya, Sumber dan bentuk komposisi dan transmisi mereka, menyetujui kerugian. Memang, cendekiawan untuk studi Islam bukan menyelesaikan "masalah" dalam sumber, tetapi untuk menghindari narasi hegemonik dari nilai-nilai Islam: sumber warisan Islam tidak dapat dibandingkan dengan dehistorisasi Islam.

Berbagai sumber hukum untuk merekonstruksi hukum era perang selama zaman Nabi (610-632 M) di Madinah dan dalam para sahabat, narasi sejarah dan pendapat juristik antik akhirnya menentukan posisi berbeda dari posisi abad lalu dikeluarkan oleh eksekusi penjara. Kunci hukum adalah cerita sejarah yang mendasari yurisprudensi Yahudi pada tahanan adalah persetujuan terhadap tiga suku di Madinah. dalam pembahasan mereka terhadap sejarah-hukum yang krusial, para ahli hukum Muslim abad pertengahan mengkategorikan peristiwa tersebut sebagai relevan dengan bukti historis untuk menciptakan basis historis untuk mengkaji hukum mereka (Salaymeh, 2016:16)

Berkenaan dengan hubungan non-linear dalam hukum Islam, konteksnya untuk dibahas sinkretisme dalam hukum Islam. "asal-usul" proyek yang menantang hukum Islam dalam bahasa Romawi, Yahudi, atau sistem hukum lainnya termotivasi dan tidak efektif, beberapa kritik "membandingkan" untuk mendukung lebih kritis, kontekstual, dan sistematis. Mencerminkan persetujuan filologi komparatif, anggapan umum derivasi linier didasarkan pada persetujuan yang salah tentang "kemurnian" identitas dan hukum. Sistem hukum Islam dan kebebasan timur bukan "meminjam" satu sama lain, dilepaskan di tempat yang sama dan, dalam beberapa kasus, merespons dengan cara yang sama terhadap teks bersama. Islam bersama - dari fitur "penting" dari yurisprudensi Islam - mengklarifikasi apa pun itu antara dua sistem

hukum.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Islam telah mengalami banyak perubahan sejarah sejak zaman Nabi Muhammad, dan para peneliti telah membagi perkembangannya menjadi beberapa tahap sejarah. Peran ahli hukum individu diukur oleh standar subjektif murni dari nilai intrinsik proses penemuan perintah ilahi. Ini tidak dianggap berdasarkan kriteria eksternal atau dalam hubungannya dengan keadaan zaman atau daerah tertentu.
2. Melacak asal-usul unsur-unsur dasar hukum Islam ini memiliki masalah yang sama dengan menelusuri asal-usul Al-Qur'an itu sendiri, dan banyak sarjana puas untuk hanya mengaitkan asal-usul hukum Islam dengan kepedulian Muslim untuk menerapkan Alquran. Jika Al-Quran berasal dari Arab abad ketujuh, maka beberapa elemen dasar hukum Islam juga berasal dari sana. Jika Al-Qur'an dikanonisasi mengubah penaklukan Arab, maka itu adalah mencerminkan periode formatif awal hukum Islam daripada pembentukannya.
3. Beberapa media otoritas berupaya mengubah doktrin hukum hukum yang berupaya lebih dari sekadar mereformasi hukum Islam. Namun, masalah ini belum dapat diterapkan sampai dekade terakhir hukum modern diimplementasikan karena kekuatan sikap tradisional Islam masih relevan dengan hukum modern dengan berbagai implikasinya oleh karenanya sumber warisan Islam tidak dapat dibandingkan dengan dehistorisasi Islam.

E. Daftar Pustaka

- Brown, D. W. (2017). *A new introduction to Islam*. John Wiley & Sons.
- Bsoul, L., A., (2018). *Formation of the Islamic Jurisprudence: From the Time of the Prophet Muhammad to the 4th Century*. Palgrave Macmillan.
- Calder, N. (2010). *Islamic jurisprudence in the classical era*. Cambridge University Press.
- Coulson, N. (2017). *A history of Islamic law*. Routledge.
- Hallaq, W. B. (2005). *The origins and evolution of Islamic law* (Vol. 1). Cambridge University Press.
- Motzki, H. (2002). *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*, trans. Marion H. Katz, Leiden-Boston-Köln, Brill («Islamic history and civilization», 41), 215-216.
- Muslehuddin, M. (1977). *Sociology and Islam: A comparative study of Islam and its social system*. Islamic Publications.
- Pely, D. (2016). *Muslim/Arab Mediation and Conflict Resolution: Understanding Sulha*. Routledge.
- Reimann, M., & Zimmermann, R. (Eds.). (2019). *The Oxford handbook of comparative law*. Oxford University Press.
- Ryder, D., & Omar, A. (2004). *Opening Pandora's Box*. Publishamerica Incorporated.
- Salaymeh, L. (2016). *The Beginnings of Islamic Law: Late Antique Islamic Legal Traditions*. Cambridge University Press.
- Wood, L. (2016). *Islamic legal revival: reception of European law and transformations in Islamic legal thought in Egypt, 1875-1952*. Oxford University Press.